

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk menyediakan jasa asurans yang meliputi jasa *audit* atas informasi keuangan historis, jasa reuiu atas informasi keuangan historis, dan jasa asurans lainnya. Akuntan Publik merupakan salah satu profesi yang mendapatkan kepercayaan publik sehingga dalam menjalankan tugasnya seorang *auditor* harus bertanggungjawab dalam menjaga integritas dan profesionalitas pekerjaannya. Akuntan Publik atau *auditor* dipercaya sebagai pihak independen yang menyediakan jasa untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa informasi dalam laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan sudah disajikan secara wajar dan sesuai ketentuan pelaporan keuangan yang berlaku, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

*Auditor* dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan sehingga informasi yang disajikan dapat menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan dapat dipercaya dan tidak menyesatkan para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk meningkatkan keandalan informasi dan memperoleh keyakinan memadai akan kewajaran laporan keuangan perusahaan

*auditor* perlu melakukan serangkaian proses pemeriksaan atau yang disebut dengan *audit*.

Seorang *auditor* dalam memberikan jasa *audit* wajib berpedoman pada ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) atau Standar *Audit* (SA). IAPI (2017) dalam Standar *Audit* (SA) 200 menyatakan tujuan *auditor* dalam melakukan *audit* atas laporan keuangan adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan para pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh *auditor* terkait informasi dalam laporan keuangan. Opini yang diberikan *auditor* menunjukkan apakah laporan keuangan entitas yang diperiksa dalam semua hal yang material telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Opini yang dapat diberikan *auditor* yaitu opini tanpa modifikasian (Wajar Tanpa Pengecualian) atau opini modifikasian yang terdiri dari Opini Wajar dengan Pengecualian, Opini Tidak Wajar, dan Opini Tidak Menyatakan Pendapat.

Selain itu, IAPI (2017) dalam SA 200 juga menyatakan tujuan keseluruhan *auditor* adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Kesalahan penyajian material adalah suatu perbedaan atas jumlah, klasifikasi, penyajian, atau pengungkapan suatu pos laporan keuangan, antara yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan yang seharusnya menurut kerangka pelaporan keuangan yang berlaku yang dapat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan yang disajikan. IAPI (2017) dalam SA

240 menyatakan kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan dapat timbul karena kecurangan atau kesalahan. Faktor yang membedakan antara kecurangan dan kesalahan adalah tindakan yang mendasarinya. Kesalahan timbul akibat tindakan yang tidak disengaja, sedangkan kecurangan timbul akibat tindakan yang disengaja.

SA 240 menyatakan kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih sulit teridentifikasi dibanding kesalahan penyajian yang disebabkan oleh kesalahan. Hal ini disebabkan kecurangan yang terjadi melibatkan skema yang terorganisasi secara cermat yang dirancang untuk menutupinya. IAPI (2017) dalam SA 240 mendefinisikan kecurangan sebagai tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga, yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2018)*, kecurangan dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, dan kecurangan dalam laporan keuangan. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan bisnis untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain secara melanggar hukum. Penyalahgunaan aset adalah tindakan penyimpangan atau pencurian aset perusahaan atau pihak lain. Kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang dapat menyebabkan kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Contohnya meliputi tindakan mencatat pendapatan fiktif, mencatat pendapatan atau beban dalam periode yang tidak tepat, menyembunyikan kewajiban atau beban untuk memperbesar

harta, menghilangkan informasi atau mencantumkan informasi yang salah dengan sengaja dari laporan keuangan, dan menilai aset dengan tidak tepat. Dalam penelitian ini, jenis kecurangan yang akan diteliti adalah *financial statement fraud*.

Meskipun Standar *Audit* telah menetapkan bahwa tujuan *auditor* melakukan *audit* adalah untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kecurangan, akan tetapi pada prakteknya masih ditemukan beberapa kasus yang menunjukkan ketidakmampuan *auditor* dalam mendeteksi adanya kecurangan. Salah satunya adalah kasus terkait terjadinya *financial statement fraud* pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun buku 2018. Dilansir dari [www.finance.detik.com](http://www.finance.detik.com) (2019) dan [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com) (2019), PT Garuda Indonesia sebelumnya menandatangani kontrak kerja sama dengan perusahaan penyedia jasa pemasangan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat, yaitu PT Mahata Aero Teknologi dengan jangka waktu 15 tahun pada Oktober 2018. Dalam kerja sama itu, pihak Mahata sepakat untuk membayar US\$ 239,94 juta atau sekitar Rp 2,98 triliun untuk memperoleh hak pemasangan layanan konektivitas dan pengelolaan *in-flight entertainment* pada pesawat-pesawat Garuda Indonesia. Pihak Mahata berkomitmen untuk menanggung seluruh biaya penyediaan, pengoperasian, dan perawatan atas peralatan layanan tersebut. Sementara itu, pihak Garuda Indonesia akan memberikan jatah bagi Mahata untuk memasang iklan di dalam pesawat mengingat maskapai pelat merah tersebut merupakan pasar potensial sebagai media beriklan dengan pencapaian jumlah penumpang hingga 50 juta setiap tahunnya. Dua komisaris Garuda, Dony Iskaria dan Chairul Tanjung menolak untuk menandatangani

laporan keuangan tahun buku 2018. Hal ini disebabkan adanya kejanggalan terkait pengakuan pendapatan atas kerja sama dengan Mahata sehingga laporan keuangan tahun 2018 berhasil mencetak laba bersih US\$ 809,85 ribu atau sekitar Rp 11 miliar, berbanding terbalik dengan tahun 2017 yang merugi sebesar US\$ 216, 58 juta.

Penolakan tersebut dikarenakan pengakuan pendapatan atas perjanjian kerja sama dengan PT Mahata tersebut diindikasikan tidak sesuai dengan standar akuntansi, khususnya PSAK 23 mengenai pendapatan. IAI (2019) dalam PSAK 23, dinyatakan kriteria suatu jumlah dapat diakui sebagai pendapatan apabila kemungkinan besar manfaat ekonomi ( arus kas masuk) mengalir ke entitas. Dilansir dari [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com) (2019), terdapat beberapa kondisi dari PT Mahata menunjukkan kemungkinan arus kas masa depan masuk ke Garuda sangat lemah. Menurut kontrak, seharusnya Mahata melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran penuh di Oktober 2018 saat perjanjian ditandatangani. Namun, hingga akhir 2018 belum ada pembayaran apapun dari Mahata ke Garuda. Mahata juga melakukan amandemen *term of payment* kontrak kerja sama pada 31 Oktober 2018 dan 26 Desember 2018. Selain itu, dalam penjelasan Fitriansyah selaku Presiden Direktur PT. Mahata Aero Teknologi menyatakan bahwa untuk menjalankan kontrak tersebut PT. Mahata perlu memperoleh pendanaan dari investor yang mana dana tersebut baru berhasil diperoleh pada 8 April 2019.

Dilansir dari [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com), hasil pemeriksaan BPK menunjukkan terjadinya *financial engineering* atau rekayasa keuangan pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Namun, laporan keuangan yang mengandung manipulasi tersebut

tidak dapat terdeteksi oleh *auditor* sehingga hasil *audit* menyatakan laporan bebas dari salah saji material dan opini yang diberikan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kementerian Keuangan mengungkapkan kelalaian yang dilakukan *auditor* PT Garuda Indonesia adalah Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea belum sepenuhnya mematuhi Standar *Audit* (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yaitu SA 315 Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya, SA 500 Bukti *Audit*, dan SA 560 Peristiwa Kemudian.

Atas pelanggaran yang dilakukan, Menteri Keuangan Republik Indonesia menjatuhkan sanksi berupa pembekuan izin selama 12 bulan kepada AP Kasner Sirumapea dan peringatan tertulis disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP bagi BDO Indonesia. Kementerian Keuangan juga menjatuhkan sanksi kepada PT Garuda Indonesia berupa denda sebesar Rp100 juta dan masing-masing Rp100 juta kepada seluruh anggota Direksi PT Garuda Indonesia. Sanksi administratif juga dikenakan secara tanggung renteng sebesar Rp100 juta kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia yang menandatangani Laporan Tahunan PT Garuda Indonesia tahun 2018. PT Garuda Indonesia juga diwajibkan untuk memperbaiki dan menyajikan Kembali Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2018 paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya sanksi ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). Selain itu, kasus pelanggaran ini juga berdampak pada harga saham PT Garuda Indonesia. Dilansir dari [www.finance.detik.com](http://www.finance.detik.com), setelah dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi dari

Kementerian Keuangan, harga saham PT Garuda Indonesia per 28 Juni 2019 terpantau mengalami penurunan hingga 5,56%.

Selain itu, terdapat juga kasus yang menyeret dua akuntan publik, Marlinna dan Merliyana Syamsul dan KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan (*Deloitte* Indonesia) terkait *audit* atas laporan keuangan PT SNP *Finance* tahun buku 2018. Dilansir dari [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com) (2019), berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, PT. SNP *Finance* terindikasi telah menyajikan laporan keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya. PT SNP *Finance* diketahui telah melakukan penipuan kepada 14 bank dengan cara menambahkan, menggandakan, dan menggunakan daftar piutang fiktif untuk mengajukan kredit dan menerbitkan surat utang jangka menengah atau *Medium Term Note (MTN)* dimana penerbitan surat utang ini berpotensi mengalami gagal bayar dan menjadi kredit bermasalah. Namun, kecurangan ini tidak dapat terdeteksi oleh *Deloitte* Indonesia selaku *auditor* PT SNP *Finance* sehingga laporan hasil *audit* PT SNP *Finance* tahun 2018 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Mengutip dari [pppk.kemenkeu.go.id](http://pppk.kemenkeu.go.id) (2019), berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan PPPK (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan) diketahui akuntan publik yang mengaudit PT SNP *Finance* belum sepenuhnya memahami pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan. Akuntan publik tersebut juga dinilai belum memperoleh bukti yang cukup dan tepat atas akun Pembiayaan Piutang Konsumen, belum melaksanakan prosedur memadai terkait proses deteksi resiko kecurangan serta respon atas risiko kecurangan, dan belum

sepenuhnya menerapkan skeptisisme profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan *audit*.

Atas kasus ini, Kementerian Keuangan mengenakan sanksi administratif kepada kedua akuntan publik berupa pembatasan pemberian jasa *audit* terhadap entitas jasa keuangan selama 12 bulan. *Deloitte* Indonesia juga dikenakan sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu KAP. Sementara itu, PT SNP Finance dijatuhkan sanksi berupa Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU) selama 6 bulan. Selain itu, akibat kasus pelanggaran berat yang dilakukan PT SNP Finance, pada Oktober 2018, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan perusahaan pembiayaan ini resmi menyandang status pailit ([www.nasional.kontan.co.id](http://www.nasional.kontan.co.id)).

Kasus yang menimpa PT Garuda Indonesia dan SNP Finance tersebut menunjukkan pentingnya bagi *auditor* untuk memiliki kemampuan dalam mendeteksi kecurangan. Kecurangan yang tidak terdeteksi dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak, baik itu bagi perusahaan klien, *auditor*, maupun KAP yang bersangkutan. Kecurangan yang gagal terdeteksi menyebabkan perusahaan dikenakan sanksi membayar denda seperti yang dialami PT Garuda Indonesia dan dibekukan kegiatan usahanya seperti yang dialami PT SNP Finance. Hal ini juga dapat menyebabkan berkurangnya kepercayaan investor pada integritas penyajian laporan keuangan perusahaan yang akan mengurangi minat investor untuk berinvestasi. *Auditor* yang gagal mendeteksi adanya kecurangan juga mendapat sanksi karena telah melanggar SPAP sebagai pedoman dalam menjalankan profesinya. Hal ini dapat

berakibat pada menurunnya reputasi *auditor* maupun KAP bersangkutan yang akan berdampak pada hilangnya kepercayaan publik akan kredibilitas dan independensi profesi akuntan publik.

Melihat besarnya kerugian yang ditimbulkan, dapat disimpulkan bahwa kemampuan *auditor* dalam mendeteksi kecurangan memiliki peran penting dalam setiap pelaksanaan *audit*. Kemampuan untuk mendeteksi kecurangan berperan penting bagi *auditor* dalam memahami dan menilai pengendalian internal klien, menetapkan tingkat risiko materialitas, mengevaluasi dan menguji bukti-bukti *audit* sehingga dapat menjadi pertimbangan *auditor* dalam memberikan opini atas laporan keuangan sebagai tahap akhir dari proses *audit*. Seorang *auditor* yang mampu mendeteksi kecurangan akan menghasilkan *audited financial statement* yang sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan menjadi andal dan dapat dipercaya sehingga tidak menyesatkan para pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi. *Auditor* yang mampu mendeteksi kecurangan juga akan meningkatkan profesionalitas dan integritas profesinya sehingga dapat menambah kepercayaan di mata publik.

Kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan didefinisikan sebagai kecakapan atau keahlian *auditor* dalam mengidentifikasi ada tidaknya tindak kecurangan dalam suatu entitas yang diperiksanya (Molina dan Wulandari, 2018). Kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan dapat diukur dengan 2 indikator, yaitu pengetahuan tentang kecurangan dan kesanggupan dalam tahap pendeteksian. Pengetahuan tentang kecurangan mengacu pada pengetahuan yang dimiliki *auditor* mengenai jenis-jenis

kecurangan, karakteristik kecurangan, dan teknik yang digunakan para pelaku kecurangan. Sedangkan, kesanggupan dalam tahap pendeteksian adalah kemampuan *auditor* dalam menerapkan pemahaman terkait prosedur deteksi kecurangan meliputi pemahaman mengenai struktur pengendalian internal, filosofi dan gaya operasi perusahaan, riwayat tindak kecurangan klien, pihak-pihak yang dapat melakukan kecurangan, faktor-faktor penyebab kecurangan, identifikasi indikasi tindak kecurangan, dan kemampuan untuk mengomunikasikan hasil identifikasi kecurangan serta memberikan rekomendasi kepada klien.

Terdapat berbagai faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan antara lain kompetensi, tekanan anggaran waktu, independensi, pengalaman kerja, dan skeptisisme profesional. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan adalah kompetensi. Menurut IAPI (2020) dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik kompetensi *auditor* merupakan pengetahuan dan keahlian profesional *auditor* dalam menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama-sama dalam suatu tim atau secara mandiri berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku. Kompetensi merupakan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan *auditor* untuk dapat melaksanakan *audit* secara objektif, cermat dan seksama (Kharismatuti, dkk 2012 dalam Idawati dan Eveline, 2016). Dalam melaksanakan *audit*, seorang *auditor* harus bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang *audit* sehingga perlu meningkatkan pengetahuan yang dimiliki agar penerapan pengetahuan dapat maksimal dan dapat mendukung pelaksanaan proses *audit* yang sesuai dengan

SPAP. Kompetensi dapat diukur dengan 2 indikator, yaitu pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan berkaitan dengan pemahaman *auditor* mengenai SPAP, jenis industri, dan kondisi perusahaan klien. Pengetahuan dapat diperoleh pendidikan formal dan berkelanjutan, pelatihan teknis, serta diperluas dengan pengalaman dalam praktik *audit*. Pengalaman berkaitan dengan banyaknya jumlah klien dan berbagai jenis klien yang pernah ditangani *auditor*.

Kompetensi yang tinggi ditunjukkan dengan *auditor* dalam melaksanakan tugasnya memiliki pengetahuan memadai mengenai standar akuntansi dan prosedur *audit* yang sesuai SPAP yang menyebabkan *auditor* memiliki pemahaman terkait pengendalian internal perusahaan dan mampu menilai keefektifannya sehingga *auditor* mampu memberikan penilaian mengenai indikasi ada tidaknya kecurangan, jenis maupun karakteristik kecurangan yang terjadi. Kompetensi yang tinggi juga ditandai dengan *auditor* mampu memahami berbagai kondisi perusahaan klien sehingga *auditor* dapat menilai risiko salah saji material dan menentukan sifat, saat, dan lingkup prosedur *audit* yang sesuai SPAP untuk memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat sehingga *auditor* mampu mengidentifikasi risiko ada tidaknya salah saji material akibat kecurangan, faktor-faktor penyebabnya, dan pihak-pihak yang dapat melakukan kecurangan sehingga pengetahuan *auditor* mengenai kecurangan meningkat yang menunjukkan kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan yang semakin meningkat. Hasil penelitian Sari dan Adnantara (2019) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan *auditor* dalam mendeteksi kecurangan. Namun, bertolak belakang dengan hasil penelitian Agustin (2019) yang

menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan *auditor* dalam mendeteksi kecurangan.

*Auditor* tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi, tetapi dalam menyelesaikan suatu perikatan *audit* juga harus sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Hal ini mengakibatkan *auditor* mengalami suatu tekanan yang dinamakan tekanan anggaran waktu. Tekanan anggaran waktu didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana *auditor* dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap waktu yang tersedia untuk menyelesaikan penugasan *audit* sesuai waktu yang ditetapkan (Said dan Munandar, 2018). Sebagaimana tertulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.04/2016 pasal 7 menyatakan laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 90 hari sejak tanggal tahun buku berakhir. Oleh sebab itu, *auditor* perlu mengestimasi waktu pelaksanaan *audit* agar dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai waktu yang sudah ditetapkan. Tekanan anggaran waktu diukur dengan indikator perencanaan anggaran waktu dan efisiensi waktu *audit*. Perencanaan anggaran waktu adalah estimasi waktu yang dibutuhkan *auditor* untuk menyelesaikan perikatan *audit*. Efisiensi waktu *audit* adalah sikap *auditor* dalam memanfaatkan waktu yang tersedia untuk dapat menyelesaikan *audit* sesuai waktu yang ditetapkan.

Tekanan anggaran waktu yang rendah menyebabkan *auditor* memiliki perencanaan waktu yang cukup dalam merencanakan program *audit* dan melakukan evaluasi terhadap struktur pengendalian internal perusahaan klien dan menilai efektivitasnya sehingga *auditor* mampu memberikan indikasi mengenai ada tidaknya

kecurangan, jenis maupun karakteristik kecurangan yang terjadi. Tekanan anggaran waktu yang rendah juga ditandai dengan tersedianya cukup waktu bagi *auditor* untuk melaksanakan prosedur *audit* sesuai SPAP dengan melakukan pengujian substantif untuk menilai ketepatan transaksi-transaksi sehingga *auditor* dapat memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat yang dapat mendukung *auditor* dalam memberikan penilaian dan mengidentifikasi mengenai ada tidaknya salah saji material akibat kecurangan, jenis kecurangan yang terjadi, dan faktor-faktor penyebabnya sehingga pengetahuan *auditor* mengenai kecurangan meningkat yang menunjukkan kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan yang semakin meningkat. Hasil penelitian Arsendy (2017) yang menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap kemampuan *auditor* dalam mendeteksi kecurangan. Namun, hasil penelitian Rosiana (2019) menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan.

IAPI (2017) dalam SA 200 menyatakan bahwa karena perikatan *audit* menyangkut kepentingan publik, *auditor* harus independen dari entitas yang diaudit. *Auditor* dalam melaksanakan *audit* atas laporan keuangan tidak hanya bertanggung jawab terhadap *auditee*, tetapi juga terhadap pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan. Oleh karena itu, dalam melakukan penugasan *audit* diperlukan sikap independensi. Independensi adalah sikap *auditor* yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan *audit* (Nugrahaeni, et al, 2018). Independensi berarti adanya kejujuran dalam diri *auditor* dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak

memihak dalam diri *auditor* dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2002 dalam Sofie dan Nugroho, 2018). Independensi dapat diukur dengan 3 indikator, yaitu independensi penyusunan program, pelaksanaan pekerjaan, dan pelaporan. Independensi dalam penyusunan program ditunjukkan dengan sikap *auditor* yang bebas dari campur tangan pihak manapun dalam menyusun program *audit*. Independensi pelaksanaan pekerjaan ditandai dengan sikap *auditor* yang tidak dikendalikan pihak manapun dalam melaksanakan *audit*. Independensi pelaporan ditunjukkan dengan sikap *auditor* yang tidak mudah dipengaruhi kepentingan pihak manapun dalam mengungkapkan temuan-temuannya.

*Auditor* yang memiliki independensi tinggi dalam menyusun program *audit* akan bebas dari campur tangan pihak manapun untuk memodifikasi atau menentukan prosedur yang dipilih yang menyebabkan *auditor* dapat merancang dan melakukan prosedur *audit* sesuai SPAP dan melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian internal klien dan menilai risikonya dengan tepat sehingga *auditor* mampu memberikan penilaian terkait indikasi ada tidaknya kecurangan dalam perusahaan, jenis kecurangan yang terjadi, dan pihak-pihak yang dapat melakukan kecurangan. Independensi yang tinggi juga membuat *auditor* bebas dari kepentingan pihak lain yang dapat membatasi proses pemeriksaan sehingga *auditor* mampu melakukan prosedur *audit* yang sesuai SPAP, bebas mengakses dokumen-dokumen yang dibutuhkan, dan melakukan pengujian terhadap ketepatan transaksi-transaksi secara memadai untuk memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat sehingga *auditor* mampu memberikan penilaian dan mengidentifikasi mengenai ada tidaknya

salah saji material akibat kecurangan dan menelusuri faktor-faktor penyebabnya. Independensi yang tinggi juga menyebabkan *auditor* bebas dari tekanan pihak manapun dalam mengungkapkan fakta-fakta dan temuan *audit* selama proses pemeriksaan sehingga pada saat pelaporan *auditor* dapat mengomunikasikan hasil *audit* yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan memberikan opini berdasarkan temuan-temuan *audit* dan mengetahui indikasi kecurangan dalam perusahaan sehingga pengetahuan *auditor* mengenai kecurangan meningkat yang menunjukkan kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan yang semakin meningkat. Hasil penelitian Sofie dan Nugroho (2018) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan. Namun, bertolak belakang dengan hasil penelitian Larasati dan Puspitasari (2019) yang menyatakan bahwa independensi tidak memengaruhi kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan.

Pengalaman kerja didefinisikan sebagai pengalaman yang diperoleh *auditor* dalam melakukan *audit* atas laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani (Irawan dan Rispantyo, 2018). Pengalaman yang dimiliki *auditor* membuat *auditor* memperoleh pemahaman yang baik sehingga dapat meningkatkan kinerjanya dalam melakukan penugasan *audit*. Pengalaman kerja dapat diukur dengan 2 indikator, yaitu lamanya bekerja sebagai *auditor* dan banyaknya tugas pemeriksaan. Lamanya bekerja sebagai *auditor* adalah ukuran waktu terkait masa kerja seseorang sebagai *auditor*. Sedangkan, banyaknya tugas pemeriksaan adalah ukuran seberapa banyak seorang *auditor* telah menangani penugasan *audit*.

Pengalaman kerja yang tinggi ditandai dengan semakin lamanya seseorang bekerja sebagai *auditor* dan semakin banyak penugasan *audit* yang ditangani yang menyebabkan *auditor* semakin mampu menghadapi objek pemeriksaan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menilai risiko pengendalian internal perusahaan klien secara tepat dan memberikan indikasi mengenai ada tidaknya kecurangan, jenis maupun karakteristik kecurangan yang terjadi. Pengalaman kerja yang tinggi juga membuat *auditor* semakin cermat dan teliti dalam menyelesaikan tugasnya dan mendapat kesempatan belajar dari kegagalan dan keberhasilan yang dialami sehingga dalam proses pengumpulan bukti *audit*, ketepatan dan kecukupan bukti dapat tercapai dan *auditor* mampu menguji bukti yang diperoleh dengan tepat dan dapat mengidentifikasi mengenai ada tidaknya indikasi kesalahan penyajian material akibat kecurangan, jenis kecurangan yang terjadi, dan faktor-faktor penyebabnya sehingga pengetahuan *auditor* mengenai kecurangan meningkat yang menunjukkan kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan yang semakin meningkat. Hasil penelitian Laitupa (2020) menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan. Namun, bertolak belakang dengan hasil penelitian Afiani (2019) yang menyatakan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan.

Dalam melakukan penugasan *audit*, seorang *auditor* harus selalu disertai dengan sikap skeptisisme profesional. SA 200 mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai sikap yang selalu mempertanyakan, waspada pada keadaan–keadaan yang mengindikasikan kemungkinan salah saji karena kesalahan (*error*) atau

kecurangan (*fraud*) dan penilaian yang kritis terhadap bukti. SA 200 juga menyatakan bahwa *auditor* harus mempertahankan skeptisisme profesional sepanjang *audit*, menyadari kemungkinan bahwa kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan dapat terjadi, walaupun pengalaman masa lalu *auditor* menunjukkan adanya kejujuran dan integritas manajemen entitas serta pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola (IAPI, 2017). Skeptisisme profesional diukur dengan indikator kewaspadaan terhadap bukti *audit*. Kewaspadaan terhadap bukti *audit* berkaitan dengan sikap *auditor* yang tidak mudah percaya, kritis terhadap bukti-bukti yang disediakan klien, dan meminta bukti tambahan jika bukti yang diperoleh belum memadai.

Dengan skeptisisme profesional yang tinggi, *auditor* akan lebih waspada dan tekun dalam memperoleh bukti *audit* yang cukup dan memadai dan mengevaluasi secara kritis setiap bukti yang diperoleh sehingga *auditor* mampu memberikan penilaian tepat terkait efektivitas pengendalian internal dan mengidentifikasi indikasi mengenai ada tidaknya kecurangan, jenis maupun karakteristik kecurangan yang terjadi. Skeptisisme profesional yang tinggi juga menyebabkan *auditor* mampu mempertanyakan bukti *audit* yang keabsahannya meragukan dan meminta bukti tambahan kepada klien apabila bukti yang diperoleh belum memadai sehingga *auditor* mampu memperoleh kecukupan dan ketepatan bukti *audit* untuk menilai dan mengidentifikasi ada tidaknya indikasi salah saji material akibat kecurangan, faktor-faktor penyebab kecurangan, maupun pihak-pihak yang dapat melakukan kecurangan sehingga pengetahuan *auditor* mengenai kecurangan meningkat yang menunjukkan

kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan yang semakin meningkat. Hasil penelitian dari Sofie dan Nugroho (2018) yang menyatakan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan *auditor* dalam mendeteksi kecurangan. Akan tetapi, hasil penelitian Ranu dan Merawati (2017) yang menyatakan bahwa skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Indrawati dan Cahyono (2019). Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Variabel Penelitian

Penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu kompetensi yang mengacu pada penelitian Sari dan Adnantara (2019), tekanan anggaran waktu yang mengacu pada penelitian Arsendy (2017), dan pengalaman kerja yang mengacu pada penelitian Hafizhah (2017). Penelitian ini tidak menggunakan variabel pelatihan *audit* kecurangan karena dalam penelitian Indrawati dan Cahyono (2019) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan.

2. Objek Penelitian

Penelitian ini memiliki objek penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu *auditor* yang bekerja di KAP Tangerang dan Jakarta. Penelitian sebelumnya menggunakan objek *auditor* yang bekerja di KAP wilayah Malang.

### 3. Periode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2019.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, ditetapkan judul dari penelitian ini sebagai berikut: **Pengaruh Kompetensi, Tekanan Anggaran Waktu, Independensi, Pengalaman Kerja, dan Skeptisisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Jakarta).**

## 1.2 Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka ditetapkan batasan masalah yaitu:

1. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah *auditor* yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di wilayah Tangerang dan Jakarta dengan jabatan minimal senior *auditor*.
2. Penelitian ini dilakukan dengan menguji satu variabel dependen dan lima variabel independen. Variabel dependen penelitian adalah kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan, sedangkan variabel independen adalah kompetensi, tekanan anggaran waktu, independensi, pengalaman kerja, dan skeptisisme profesional.
3. Periode dilakukannya penelitian adalah tahun 2020-2021.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dirumuskan pertanyaan atas penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan?
2. Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan?
3. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan?
4. Apakah pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan?
5. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh positif kompetensi terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan.

2. Pengaruh negatif tekanan anggaran waktu terhadap terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan.
3. Pengaruh positif independensi terhadap terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan.
4. Pengaruh positif pengalaman kerja terhadap terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan.
5. Pengaruh positif skeptisisme profesional terhadap terhadap kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pimpinan Kantor Akuntan Publik dan para akuntan publik supaya dapat meningkatkan pengetahuan dan pelatihan terkait pendeteksian kecurangan dan lebih memerhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan *auditor* dalam mendeteksi kecurangan.

2. Bagi *auditor*

Penelitian ini diharapkan dapat membantu *auditor* dalam meningkatkan kinerjanya dalam melakukan perikatan *audit* serta memberikan masukan mengenai pentingnya kemampuan mendeteksi kecurangan.

3. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pentingnya peran *auditor* dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan sehingga perusahaan diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

4. Bagi investor dan kreditor

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi investor dan kreditor mengenai pentingnya kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan sehingga dapat meningkatkan tingkat keyakinan dalam menggunakan laporan keuangan.

5. Bagi peneliti berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan tentang profesi *auditor* serta menjadi referensi dan pertimbangan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

6. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan.

## 1.6 Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini menjelaskan tentang kajian atau landasan teori mengenai *auditing*, kemampuan *auditor* mendeteksi kecurangan, kompetensi, tekanan anggaran waktu, independensi, pengalaman kerja, dan skeptisisme profesional, tinjauan penelitian terdahulu, perumusan hipotesis yang diuji, dan model penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengambilan sampel. Pengukuran variabel penelitian berisi variabel yang diteliti, definisi, indikator pengukuran, dan skala pengukurannya.

### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil dari penelitian yang dilakukan melalui data-data yang telah dikumpulkan, pengujian statistik, uji hipotesis, pembahasan hasil penelitian, dan implikasi hasil penelitian.

## BAB V        SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan, dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.